

KEPASTIAN HUKUM PELAPORAN KEMATIAN MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Rahayu Lidiyowati¹, Moh. Zeinudin²
zzarroh@gmail.com¹, zain.fh@wiraraja.ac.id²
Universitas Wiraraja

Abstrak: Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Demikian pula dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Pasal 1 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminisrasi Kependudukan menjelaskan bahwa peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan Alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian. lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dalam hal pencatatan kematian, faktanya tidak seperti pencatatan kelahiran. Diketahui ketika terjadi peristiwa kelahiran, penduduk antusias untuk mencatatkan keahiran bayi dalam rangka untuk mendapatkan dokumen pencatatan sipil berupa kutipan akta kelahiran. Tidak demikian dengan adanya peristiwa penting berupa kematian. Penduduk tidak serta merta melaporkan kematian anggota keluarganya dengan berbagai argumen. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminisrasi Kependudukan menyebutkan Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Kewajiban pelaporan ini dipertegas di pasal 90 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) atau Pasal 45 ayat (1), dan ayat (2) denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kepastian hukum waktu pelaporan kematian tersebut nyatanya tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Baik dari penduduk, rukun tetangga, dan pelaksanaan denda administratif yang semestinya diterapkan demi tegaknya norma hukum.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Kematian Penduduk, Pelaporan Kematian.

Abstract: Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that everyone has the right to recognition, guarantees, protection, and fair legal certainty, as well as equal treatment before the law. This also applies to the registration of civil events and vital events. Article 1 of Law No. 24 of 2013, which amends Law No. 23 of 2006 on Population Administration, explains that civil events are occurrences experienced by residents that must be reported as they affect the issuance or changes to family cards, identity cards (KTP), and/or other civil registration documents, including migration, address changes, and changes in residency status from temporary to permanent. Vital events are occurrences experienced by individuals, including birth, death, stillbirth, marriage, divorce, child acknowledgment, child legalization, adoption, name changes, and changes in citizenship status. In terms of death registration, the reality differs from birth registration. It is observed that when a birth occurs, residents are enthusiastic about registering the birth to obtain a civil registration document in the form of a birth certificate. However, this is not the case with vital events such as deaths. Residents do not promptly report family members' deaths for various reasons. Article 44 paragraph (1) of Law No. 24 of 2013, which amends Law No. 23 of

2006 on Population Administration, states that every death must be reported by the head of the neighborhood association or a similar authority in the resident's domicile to the local implementing agency no later than 30 (thirty) days from the date of death. This reporting obligation is emphasized in Article 90 paragraph (1) letter (f) of Law No. 23 of 2006 on Population Administration, which stipulates that every resident is subject to an administrative fine if they exceed the reporting deadline for vital events such as deaths, as referred to in Article 44 paragraph (1) or Article 45 paragraphs (1) and (2), the administrative fine, as mentioned in paragraph (1), is up to IDR 1,000,000.00 (one million rupiah). However, the legal certainty regarding the reporting deadline for deaths is not being properly implemented. This involves residents, neighborhood associations, and the enforcement of administrative fines, which should be applied to uphold legal norms.

Keywords: *Legal Certainty, Resident Death, Death Reporting.*

PENDAHULUAN

Kematian merupakan suatu peristiwa yang pasti dialami oleh manusia. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi. Artinya kematian itu ada setelah adanya kelahiran. Tidak mungkin manusia mengalami kematian jika manusia tidak pernah dilahirkan. Setiap manusia sebagai penduduk suatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak mendapatkan dokumen kependudukan sejak dilahirkan hingga kematian. Dalam hal terjadinya kematian, dokumen kependudukan yang akan diperoleh adalah berupa kutipan akta kematian yang tentunya akan dapat dimanfaatkan oleh keluarga jenazah sebagai ahli waris.

Kutipan akta kematian diterbitkan berdasarkan pelaporan kematian. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Kewajiban pelaporan ini dipertegas di pasal 90 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) atau Pasal 45 ayat (1), dan ayat (2) denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Penduduk tidak serta merta melaporkan kematian anggota keluarganya yang mati kepada rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk. Rukun tetangga atau nama lainnya juga tidak melaporkan kematian penduduk yang berdomisili di wilayahnya kepada instansi pelaksana setempat untuk diterbitkan kutipan akta kematiannya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan penjelasan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kepastian Hukum Pelaporan Kematian Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan”.

METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang benar. Menggunakan metode penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Karena penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. guna menjawab isu hukum yang dihadapi, penelitian hukum dapat digunakan dalam suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum. dan metode dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kepastian Hukum Pelaporan Kematian Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh

penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah dating, perubahan Alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.¹

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Ayat tersebut menegaskan bahwa kepastian hukum telah diatur dan dijamin bagi setiap orang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang adalah manusia.

Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Karena kepastian hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat.²

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketepatan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.³

Kematian merupakan suatu peristiwa yang pasti dialami oleh manusia. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi. Kepastian hukum terkait pencatatan kematian sebelumnya diatur pada bagian ketujuh paragraf 1 tentang pencatatan kematian di Indonesia pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. berdasarkan laporan tersebut, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian. Pencatatan kematian dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Dalam hal terjadi kematian seseorang tidak jelas identitasnya, instansi pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Pasal tersebut kemudian diubah dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Kemudian dijelaskan pelaporan kematian oleh rukun tetangga atau nama lain kepada instansi pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga atau nama lain, kelurahan/desa atau nama lain, dan kecamatan atau nama lain. Pencatatan kematian yang awalnya wajib dilaporkan oleh keluarga jenazah atau yang mewakili kemudian diubah menjadi kewajiban dari rukun tetangga atau nama lain. Sedangkan aturan lainnya masih sama.

Berdasarkan laporan tersebut, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian. Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menjelaskan bahwa pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia harus memenuhi persyaratan surat kematian dan dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia bukan penduduk atau dokumen perjalanan bagi orang asing. Pencatatan kematian dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang. Surat kematian yang dimaksud yaitu :

- a. Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
- b. Surat keterangan kepolisian bagi kematiannya seseorang yang tidak jelas identitasnya;;
- c. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- d. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. Surat keterangan kematian dari perwakilan Republik Indonesia bagi penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pencatatan kematian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di Negara setempat wajib dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:

- a. kutipan akta kematian/bukti pencatatan kematian dari negara setempat;
- b. dokumen perjalanan Republik Indonesia; dan
- c. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.

Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi orang asing, pencatatan kematian Warga Negara Indonesia dilaksanakan pada perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang di negara setempat;
- b. dokumen perjalanan Republik Indonesia; dan
- c. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.

Kewajiban pelaporan ini dipertegas di pasal 90 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak diubah yaitu Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) atau Pasal 45 ayat (1), dan ayat (2) denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Berikutnya terkait dengan pelaporan kematian maka tidak lepas dari gejala sosial yang ada di masyarakat, sehingga akan dikaitkan dengan sosiologi. Pengertian dari sosiologi terdapat beberapa definisi diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala social (misalnya antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak Masyarakat dengan politik dan sebagainya);
2. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non sosial (misalnya gejala geografis, biologis dan sebagainya);
3. Sosiologi atau ilmu Masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur social dan proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial.⁴

Sedangkan pengertian dari sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala sosial lain.⁵ Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat Indonesia atau oleh negara Indonesia, yaitu pada tanggal 17 agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah detik berakhirnya tertib hukum colonial dan sekaligus detik munculnya tertib hukum nasional, yakni tertib hukum Indonesia. Tugas pokok dari hukum adalah menciptakan ketertiban, oleh karena ketertiban merupakan syarat terpokok daripada adanya Masyarakat yang teratur, hal mana berlaku bagi Masyarakat manusia di dalam segala bentuknya.⁶

Dalam hal ini Masyarakat kurang memahami pentingnya melaporkan dan

mencatatkan peristiwa penting yang dialami yaitu kematian, sehingga Masyarakat mengabaikan tertib administrasi kependudukan. Beberapa sebab tidak melaporkan dan mencatatkan kematian diantaranya :

1. Kurangnya kesadaran Masyarakat terhadap pentingnya melaporkan dan mencatatkan kematian anggota keluarganya ke instansi pelaksana;
2. Dokumen pencatatan sipil berupa kutipan akta kematian masih belum dibutuhkan;
3. Ada perasaan tidak tega dari anggota keluarga ketika harus menghapus anggota keluarga yang sudah mati dari kartu keluarga;
4. Adanya bantuan sosial yang diberikan kepada anggota keluarga yang mati dan bantuan tersebut diberikan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga anggota keluarga yang ditinggal tidak mau untuk melaporkan dan mencatatkan kematiannya karena khawatir bantuan sosial akan dicabut jika NIK dihapus dari kartu keluarga;
5. Kurangnya pengetahuan terkait persyaratan dan prosedur atau tata cara pelaporan dan pencatatan kematian;
6. Tidak diberlakukannya denda administratif terkait keterlambatan pelaporan kematian Masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, norma hukum terkait pelaporan dan pencatatan sudah jelas dan pasti, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Juga telah ditetapkan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaannya dan peraturan presiden yang mengatur persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak Masyarakat yang belum melaporkan kematian anggota keluarganya. Sehingga ketertiban sebagai tujuan dari kepastian hukum khususnya tertib administrasi kependudukan belum terwujud.

B. Akibat Hukum Pelaporan Kematian Jika Ditinjau dari Pasal 44 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum. Sedangkan perbuatan hukum menurut R. Soeroso adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan karena melakukan suatu perbuatan hukum atau tidak melakukan perbuatan hukum yang seharusnya dilakukan. Akibat hukum pelaporan kematian menurut Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu dijelaskan dalam pasal 90 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak diubah yaitu Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) atau Pasal 45 ayat (1), dan ayat (2) denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Akibat hukum berupa sanksi administratif tersebut tidak dapat diterapkan karena dalam penjelasannya, ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Presiden dan untuk pelaksanaannya dibutuhkan Peraturan Daerah, sedangkan sampai saat ini masih belum ditindaklanjuti. Akibat lain yang akan timbul ketika masyarakat tidak melaporkan dan mencatatkan kematian anggota keluarganya, yaitu diantaranya :

1. Bagi Masyarakat;
 - a. Tidak memiliki kutipan akta kematian sebagai dokumen resmi kematian seseorang yang tentunya dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan administrasi lainnya;
 - b. Kesulitan dalam proses pengalihan harta waris bagi ahli waris karena dokumen pencatatan sipil berupa kutipan akta kematian juga digunakan sebagai bukti bahwa seseorang sudah meninggal;
 - c. Tidak dapat mengurus santunan kematian atau asuransi kematian karena kutipan akta kematian menjadi persyaratan untuk klaim asuransi maupun program pensiun;
 - d. Status sipil suami atau istri tidak berubah karena persyaratan untuk perubahan status dari kawin menjadi cerai mati adalah melaporkan kematian dengan melampirkan surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang. Jika status sipil tetap kawin maka janda atau duda tidak dapat mendaftarkan perkawinan lagi jika ingin kawin lagi;
 - e. Kewajiban seperti pembayaran polis asuransi, pembayaran jeminan kesehatan seperti BPJS atau pembayaran utang akan terus dibebankan selama tidak ada laporan dengan menunjukkan bukti dokumen pencatatan sipil berupa kutipan akta kematian;
2. Bagi instansi pelaksana;
 - a. Tujuan ketertiban khususnya tertib administrasi kependudukan tidak tercapai karena banyak masyarakat yang tidak melaporkan dan mencatatkan kematian anggota keluarganya;
 - b. Data jenazah akan menjadi data sampah. Ketika Nomor Induk Kependudukan (NIK) masih aktif di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) namun kenyataannya pemilik NIK sudah mati, maka tidak akan ada aktivitas seperti perubahan elemen data atau perubahan saat terjadinya peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting, apalagi jika NIK tersebut ternyata belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), NIK ini akan menjadi NIK sampah di SIAK;
 - c. Data kependudukan tidak update. Data kependudukan seperti jumlah penduduk, jumlah kelahiran, jumlah kematian, jumlah penerbitan dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil seharusnya update dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Karena data-data tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah dalam pengambilan kebijakan publik dan perencanaan Pembangunan juga bagi lembaga pengguna lainnya. Jika data tidak yang digunakan adalah data yang tidak update kemungkinan kebijakan publik dan perencanaan Pembangunan tidak akan tepat sasaran. Tidak updatenya data juga bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti sebagai penipuan;
 - d. Rendahnya capaian pelaporan kematian dan penerbitan kutipan akta kematian. Instansi pelaksana dalam menjalankan tugasnya diberikan target yang harus dicapai setiap tahunnya oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, baik berupa target perekaman KTP-el, target aktivasi Identitas Kependudukan Digital, juga target kepemilikan dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil termasuk penerbitan kutipan akta kematian.
3. Bagi lembaga pengguna terkait
 - a. Bagi penyelenggara jaminan sosial akan dirugikan karena bantuan tidak tepat sasaran. Seharusnya sudah dicabut karena penerima meninggal dunia, karena tidak dilaporkan dan dicatatkan, maka tidak diterbitkan kutipan akta kematiannya dan NIK masih tetap aktif. Bantuan terus diberikan walaupun kenyataannya penerima bantuan sudah meninggal;
 - b. Bagi pemerintah daerah akan menyebabkan kurang validnya data jumlah penduduk sehingga rencana pembangunan berkelanjutan dan pengambilan kebijakan publik kemungkinan tidak akan tepat sasaran;
 - c. Lembaga lain yang dalam kegiatannya berbasis Nomor Induk Kependudukan dan membutuhkan data yang valid.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka Kesimpulan yang dapat diambil adalah :

Bahwa dalam hal pelaporan dan pencatatan kematian serta penerbitan kutipan akta kematian bagi seseorang yang sudah meninggal telah diatur sedemikian rupa dalam berbagai jenis peraturan. Pelaporan kematian yang sebelumnya merupakan kewajiban dari anggota keluarga atau yang mewakili kemudian diubah menjadi kewajiban dari rukun tetangga atau nama lain. Pelaporan kematian paling lambat yaitu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematiannya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga telah diatur sanksi administratif apabila pelaporan kematian lewat jadi jangka waktu yang telah ditentukan. Namun pada kenyataannya pelaporan kematian tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Banyak masyarakat dan rukun tetangga yang tidak melaporkan kematian sesuai waktu yang telah ditentukan.

Hal ini dikarenakan berbagai sebab seperti kurangnya kesadaran masyarakat, dokumen berupa kutipan akta kematian yang dirasa tidak dibutuhkan, kurangnya informasi terkait persyaratan dan prosedur pelaporan, dan tidak diberlakukannya sanksi administratif atas keterlambatan pelaporan kematian. Sanksi administratif tidak dapat diterapkan kepada pelanggar karena tidak adanya aturan pelaksanaan di daerah yang mengaturnya.

Akibat hukum yang timbul dari pelaporan kematian yang tidak sesuai dengan ketentuan waktu pelaporan yaitu adanya denda administratif. Walaupun denda administratif tersebut tidak dapat dilaksanakan, namun ada banyak akibat hukum lainnya seperti anggota keluarga tidak memiliki dokumen resmi sebagai bukti bahwa seseorang sudah meninggal, ahli waris tidak dapat mengurus proses pengalihan harta waris, kewajiban terhadap tanggung jawab pembayaran utang atau polis jaminan kesehatan atau asuransi akan terus menjadi tagihan, dan sebagainya. Bagi instansi pelaksana, cita-cita terwujudnya tertib administrasi kependudukan tidak tercapai, data kependudukan yang seharusnya update bisa menjadi tidak valid yang berakibat juga terhadap pemerintah dan lembaga pengguna lainnya. Data kependudukan digunakan sebagai tolok ukur dalam pengambilan kebijakan publi dan perencanaan pembangunan berkelanjutan di suratu daerah. Jika data kependudukan tidak update, maka bisa jadi data tersebut tidak valid. Jika data tidak valid, maka kemungkinan pengambilan kebijakan publik dan perencanaan pembangunan tidak adan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta:Liberty
Dominikus Rato,2010,*Filsafat Hukum Mencari:Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta:Laksbang Pressindo
Abdulsyani,2012, *Sosiologi : Skematika, Teori dan Terapan*,Jakarta : PT. Bumi Aksara
Munawir,2010,*Sosiologi Hukum*,Ponorogo:STAIN PO Press
Mokhammad Najih, Soimin,2014,*Pengantar Hukum Indonesia : Sejarah, Konsep Tata Hukum, dan Politik Hukum Indonesia*,Malang:Setara Press
Soeroso,1993,*Pengantar Ilmu Hukum*,Jakarta : Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil